

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Muka Umum

Cintya Anggun¹ Dery Muhammad Rehan² Dinda Tiara Yusuf³ Fhadiya Nakesya⁴ Fitri Nuraini Nadhifa⁵ Rizkia Afrilla Lubis⁶ Thalita Syifa Salsabila Pohan⁷ Muhammad Aditya Putra Pratama⁸ Fajriawati⁹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: cintyaanggun@gmail.com¹ dery.m.rehan@gmail.com² dindatiarayusuf@gmail.com³ nakesya2906@gmail.com⁴ fitrinadhifa@gmail.com⁵ afrillarizkia@gmail.com⁶ thalitasyifa2006@gmail.com⁷ mmadityaputra23@gmail.com⁸ fajriawati@umsu.ac.id⁹

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual respons terhadap meningkatnya kasus pelecehan dan kekerasan muka. Undang-undang dan kebijakan dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan, mendorong pengaduan, dan menindak pelaku kejahatan seksual di dunia maya dan dunia nyata. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan maya yang aman, mendukung korban, dan menegakkan keadilan dalam ruang digital. Bentuk kekerasan seksual di era digital semakin meningkat, termasuk pelecehan visual, verbal, doxing, dan akun palsu. Diperlukan regulasi hukum untuk menjamin perlindungan terhadap para korban pelecehan.

Kata Kunci: Kekerasan, Media, Perlindungan, Seksual, Pedophilia, Wanita, Law perpetrator, Victim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 3.363 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 1.919 kasus merupakan kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau sexual harassment, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya. Kasus-kasus berupa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk di ranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban (stranger sexual harassment). Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban. Pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang sangat merugikan terutama bagi kaum Perempuan dan hal ini bukan saja terjadi di lingkungan Masyarakat tetapi pelecehan seksual juga dapat terjadi di mana saja.

Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun dan di manapun. Dalam konteks Indonesia, pelecehan dan kekerasan seksual juga terjadi pada Perempuan & Anak. Walaupun Anak & Perempuan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak & Komnas Perempuan, namun hal ini tidak berarti Perempuan & Anak aman dari pelecehan dan kekerasan. Menurut data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2023 mencapai 56 kasus. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 55 kasus. "Tahun 2023, ada 44 kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan ada 12 kasus. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang Pasal 292 ayat (1)

KUHP Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang fokus pada analisis teks atau norma hukum yang berlaku. Metode ini umumnya digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian hukum yuridis normatif sangat berguna dalam mengembangkan pemahaman tentang norma hukum, mengidentifikasi isu-isu hukum, dan menyusun argumen hukum yang kuat. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wanita Dan Anak Kronologi Kejadian Kekerasan Seksual Miss Universe Indonesia

Grand final MUID diselenggarakan pada 3 Agustus 2023, sedangkan body checking dilakukan pada 1 Agustus 2023 atau dua hari jelang grand final. Melisa Anggraini, kuasa hukum finalis MUID sekaligus korban, menyebut dalam rundown tidak disebutkan body checking. Dari keterangan para finalis, Melisa menemukan body checking tidak dilakukan di ruang privat atau tertutup tetapi di sebuah ballroom dengan sekat seadanya. "Mungkin teman-teman bisa bayangkan ballroom itu terbuka di mana ballroom yang kita ketahui ada CCTV dari segala sudut dan hanya disekat seada-adanya. Disekat dengan banner, disekat dengan gantungan baju, di mana teman-teman sampaikan kepada saya," terang Melisa dalam konferensi pers di Nur Corner, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/8). Priskilla Jelita Tamariska dan Desak Putu Ratih Widhiarta, keduanya finalis MUID asal Jawa Barat, mengaku saat itu finalis diminta untuk fitting, bukan body checking. Jelita berkata dirinya diminta untuk fitting gaun malam (evening gown). Namun saat masuk, tiba-tiba dirinya disuruh membuka semua pakaian kecuali celana dalam. Saat menutup area tubuh bagian atas, dia dibentak, dianggap tidak bangga akan tubuhnya sendiri. "Saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut itu sebagai salah satu penilaian," ungkapnya.

Pengecekan dilakukan di ruang yang disekat kayu dan masih cukup terbuka. Beberapa orang lalu-lalang baik pria maupun wanita. Dia merasa seperti tontonan dan bebas dinilai ini itu. Akibat kejadian ini, Jelita mengaku masih susah tidur. Sementara itu, Ratih mengaku juga mendapat perlakuan kurang lebih serupa. Saat masuk, ia menemukan finalis lain masih di ruangan dalam kondisi telanjang. Ketika dirinya dicek, dua finalis lain dipanggil sehingga dalam satu ruang ada empat finalis. Dia pun hanya mengenakan celana dalam. "Di situ kita disuruh melakukan beberapa pose, seperti harus ngangkang, harus pose belakang. Pengalaman saya sendiri, bagian belakangnya seperti diintip, dan saya saat itu sangat bingung dan sangat tidak nyaman," kata Ratih. Rio Motret, mantan Direktur Visual MUID dan Eldwen Wang, mantan CEO MUID keduanya berada hotel yang sama dengan tempat body checking. Hanya saja, keduanya mengaku tidak turut dalam body checking. Keduanya baru tahu ada body checking setelah ada komplain dari finalis. Eldwen mendapat laporan bahwa ada staf MUID yang mengambil gambar selama body checking. Dia mendatangi staf dan memintanya menghapus foto. "Dari handphone yang bersangkutan itu [foto dihapus], saya merekam proses penghapusannya," kata Eldwen.

Sementara Rio menghubungi provincial director (PD) untuk mengkomunikasikan masalah tersebut dan memastikan bahwa foto sudah dihapus. Namun Rio berkata ada jeda waktu antara komplain dan tindak lanjut Eldwen sehingga ada kekhawatiran foto sudah disebar. "Kita gak tau selama 2 jam itu sudah ditransmisikan ke siapa saja karena itu kita tidak bisa bertanggung jawab juga karena itu bukan saya yang memotret kan jadi jangan salah ya," imbuhnya. Pada Senin (7/8) sejumlah korban melapor ke Polda Metro Jaya, Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita (Subdit Renakta) didampingi kuasa hukum Melisa Anggraini. Melisa menyebut body checking di MUID telah melanggar UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dia menemukan ada relasi kuasa antara panitia dengan kontestan di mana seolah body checking harus dilakukan sebab di ajang international bakal lebih 'keras'. Selain itu body checking dilakukan di tempat yang kurang privat dan ada orang-orang dengan jenis kelamin berbeda di satu tempat. "Karena kami sudah mendapat laporan hampir lebih dari sepuluh korban. Bahwa siapa saja yang berada di ruangan itu, siapa saja yang ikut menyaksikan, siapa yang merekam, siapa yang bolak balik," katanya.

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di muka umum bervariasi di berbagai yurisdiksi. Namun, umumnya, hampir semua negara memiliki undang-undang yang melarang kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban. Ini dapat mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pelecehan di tempat umum. Hukum sering kali menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang dapat dikenai hukuman pidana. Penegakan hukum dan penyelidikan atas pelanggaran semacam ini sering kali menjadi tanggung jawab pihak berwenang. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual juga dapat mencakup langkah-langkah untuk mendukung korban, seperti pelarangan pengungkapan identitas korban, pemberian perlindungan khusus selama proses hukum, dan layanan dukungan psikologis. Penting untuk menyadari bahwa setiap yurisdiksi mungkin memiliki perbedaan dalam pendekatan hukumnya terhadap kekerasan seksual. Kesimpulannya, upaya perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah, mengecam, dan menghukum tindakan kekerasan seksual serta memberikan dukungan kepada korban. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di muka umum. Upaya-upaya yang dilakukan haruslah komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual di muka umum.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut: a) kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281), b). kejahatan pornografi (Pasal 282); c) kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283); d), kejahatab pornografi ketika melaksanakan pencahariannya (Pasal 2836), e),

kejahatan zina (Pasal 284); f. kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285), g) kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286) h) kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287) i) kejahatan. Dalam BAB XI A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Pasal 81) tentang Perlindungan Anak Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 76 E) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Urgensi Penghapusan Undang-Undang Kekerasan Seksual

Dihadapkan dengan fakta di lapangan yaitu tingginya angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, menjadi sebuah ironi bahwasanya kekerasan seksual tidak diatur secara jelas bahkan tidak disebut sekalipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur secara tidak langsung. Dari hasil pemantauan Komnas Perempuan dari tahun 1998 hingga 2013 yaitu di Indonesia selama 15 tahun setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual yaitu: a) perkosaan b) perbudakan seksual c) intimidasi seksual d) prostitusi seksual e) eksploitasi seksual f) pemaksaan perkawinan g) perdagangan perempuan untuk seksual h) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi i) pemaksaan kehamilan j) pemaksaan aborsi, k) penyiksaan seksual l) kontrol seksual m) penghukuman tak manusiawi dan bernuasa seksual n) pelecehan seksual dan praktik tradisi berkaitan seksual yang berbahaya atau diskriminasi Perempuan. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021) Kekerasan seksual dibahas secara lebih jelas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya terdapat satu jenis kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual. Dan begitu pula keadaannya pada Undang-Undang, No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 8 yang hanya mengatur mengenai eksploitasi seksual. Dari sini dapat terlihat bahwasanya sistem hukum Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap Masyarakat terkait dengan 13 jenis kekerasan seksual yang terjadi lainnya. Oleh karena itu, karena tingginya angka kekerasan seksual dan kurang pastinya hukum Indonesia membahas kekerasan seksual, dianggap sebagai sebuah urgensi untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara lebih lanjut. Hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang ditegaskan pada Pasal 28D ayat (1) bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terkait dengan kekerasan seksual yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus, membuat peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dianggap penting karena juga sebagai bentuk negara menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

Masyarakat pun tak hentinya terus menerus menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengingat hingga hari ini kekerasan seksual terus menerus masih terjadi. Selain dari itu Pemerintah dan Komisi III DPRRI juga sedang bekerja sama melakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini diperlukan karena akan mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang secara belum lengkap dibahas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, apabila nantinya disahkan, Rancangan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan menjadi ketentuan khusus atau *lex specialist* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga diperlukan karena dibutuhkan perumusan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dan pembedanya baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga merancang denda sebagai salah satu ancaman pidana sebab denda akan masuk ke kas negara tetapi tidak berhubungan dengan penyediaan penggantian kerugian bagi korban. Dan khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan menghadirkan adanya rehabilitasi khusus. Selain dari itu, juga terdapat berbagai macam ancaman pidana lainnya seperti pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan profesi, pencabutan hak politik, dan juga kerja sosial. Lalu kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki ketentuan dalam hal perlunya pendampingan psikolog atau tim medis lainnya untuk korban dalam memberikan keterangan atau kesaksian, sedangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan bahwa merupakan hak korban untuk mendapatkan pendampingan dan merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mendampingi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di muka umum bervariasi di berbagai yurisdiksi. Namun, umumnya, hampir semua negara memiliki undang-undang yang melarang kekerasan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban. Ini dapat mencakup tindakan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pelecehan di tempat umum. Hukum sering kali menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang dapat dikenai hukuman pidana. Penegakan hukum dan penyelidikan atas pelanggaran semacam ini sering kali menjadi tanggung jawab pihak berwenang. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual juga dapat mencakup langkah-langkah untuk mendukung korban, seperti pelarangan pengungkapan identitas korban, pemberian perlindungan khusus selama proses hukum, dan layanan dukungan psikologis. Penting untuk menyadari bahwa setiap yurisdiksi mungkin memiliki perbedaan dalam pendekatan hukumnya terhadap kekerasan seksual. Kesimpulannya, upaya perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah, mengancam, dan menghukum tindakan kekerasan seksual serta memberikan dukungan kepada korban. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di muka umum. Upaya-upaya yang dilakukan haruslah komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan seksual di muka umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Aulia. (2019). *Pelecehan Seksual di Kantor dan Beban Ganda Pekerja Perempuan*.
Arief Barda Nawawi., Bunga Rampai., *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010
Aripurnami, Sita., *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000.
Atmasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
Chazawi, Adam., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Hayati, Elli Nur., *Kekerasan Seksual, Program Gender dan Seksualitas*, FISIP UI Bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta, 2004.
Rosania Paradias, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, halaman 66, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, Semarang.